

Menelisik Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implikasinya dalam Hukum Perkawinan

Muzakkir

muzakkir@iainlangsa.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Kahar Muzakir

Kaharmuzakir430@gmail.com

STAI Aceh Tamiang

Muhazir

muhazir@iainlangsa.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Abstract

The legality of interfaith marriage in Indonesia remains a controversial issue, reflecting the legal uncertainty faced by couples of different religious backgrounds. Regulatory ambiguity has led to an increase in applications for marriage validation in court, indicating the need to re-evaluate the principle of legality within the national legal system. This study aims to offer a new perspective that distinguishes it from previous research by analyzing and highlighting the regulatory ambiguity surrounding interfaith marriage in Indonesia. This is a normative legal study employing a juridical-normative approach. Primary data is derived from Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 23 of 2006 on Population Administration; secondary data includes legal literature, journals, and empirical research directly related to the topic. Data is collected through literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate a legal vacuum and normative inconsistencies that complicate the registration and legal recognition of interfaith marriages. From the perspective of Islamic law, the majority of scholars declare such marriages invalid, particularly when the woman is a Muslim, based on Qur'anic verse Al-Baqarah 2:221. In judicial practice, jurisprudence such as Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986 affirms that the validity of marriage must be based on the provisions of each party's religion. Meanwhile, actual cases show that some couples marry abroad and subsequently register the marriage in Indonesia as a shortcut to bypass domestic legal barriers. This study recommends harmonizing regulations between the Marriage Law and the Population Administration Law, formulating specific norms on interfaith marriage, and

Menelisik Legalitas Perkawinan...

Muzakkir,dkk...

strengthening the role of religious and judicial institutions in providing legal clarity, certainty, and inclusive justice.

Keyword: Judicial Recognition, Interfaith Marriage, Legal Uncertainty

Abstrak

Legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kontroversial yang mencerminkan ketidakpastian hukum yang dihadapi pasangan lintas keyakinan. Ambiguitas regulasi menyebabkan meningkatnya permohonan pengesahan perkawinan ke pengadilan, menandakan perlunya evaluasi terhadap asas legalitas dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif baru yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya, dengan menganalisis dan menyoroti ketidakjelasan regulasi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data sekunder dari literatur hukum, jurnal dan hasil penelitian empiris yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan *dianalisis* secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dan inkonsistensi normatif, yang menyulitkan pencatatan dan pengakuan hukum bagi pasangan beda agama. Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah, terutama jika pihak perempuan adalah Muslim, dengan landasan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221. Dalam praktik peradilan, yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus merujuk pada ketentuan agama masing-masing. Sementara itu, terdapat kasus riil di mana pasangan melakukan perkawinan di luar negeri dan mencatatkannya di Indonesia sebagai jalan pintas terhadap hambatan hukum domestik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, penyusunan norma khusus mengenai perkawinan beda agama, serta penguatan peran lembaga keagamaan dan yudisial dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang adil serta inklusif.

Kata Kunci: Pengakuan Yudisial, Pernikahan Antaragama, Ketidakpastian Hukum

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti hukum bagi pasangan suami istri.¹ Keabsahan perkawinan dibutuhkan untuk melengkapi berbagai administrasi kependudukan,² seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Pasal 100 dan Pasal 101 KUHPdata mengatur bahwa bukti perkawinan harus berupa akta yang dicatat dalam catatan sipil. Namun, pengecualian dalam Pasal 101 KUHPdata memungkinkan adanya bukti perkawinan melalui penetapan pengadilan apabila tidak tercatat dalam buku catatan sipil.³

Salah satu isu utama yang muncul dalam perdebatan mengenai perkawinan beda agama adalah kesakralan perkawinan dalam perspektif agama. Sebagian besar ajaran agama di Indonesia tidak menganjurkan atau bahkan melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pernikahan beda agama ini sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan dilema bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi terkendala oleh regulasi dan norma sosial.⁴

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang terus menjadi polemik hukum dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Jatmiko⁵ menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam legalitas perkawinan beda agama adalah ketidakpastian regulasi, terutama dalam perbedaan interpretasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Studi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi perkawinan lintas agama, sehingga menyebabkan pasangan menghadapi kendala administratif dan hukum dalam memperoleh pencatatan resmi. Selanjutnya

¹ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh, "Implementasi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia", *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1 (2024), hlm. 1.

² Purwati Setianingsih, Purwanto Purwanto, and Laili Syarifah, "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)", *YUME : Journal of Management*, vol. 7, no. 1 (2024), hlm. 561.

³ Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana*, vol. 5, no. 2 (2024), hlm. 217.

⁴ Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 3 (2015), hlm. 604.

⁵ Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, and Samira Echaib, "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, vol. 2, no. 3 (2022), hlm. 167.

penelitian M. Thahir Maloko et al,⁶ Sari Nurdiani,⁷ Hasanudin ⁸ yang menjelaskan bahwa Penolakan terhadap perkawinan beda agama oleh Mahkamah Agung menimbulkan kontroversi hukum dan sosial, karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ketidakjelasan hukum mendorong sebagian pasangan untuk mencari jalur alternatif di luar sistem hukum formal.

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif baru dibandingkan studi sebelumnya dengan menyoroti ketidakjelasan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini secara khusus menelaah kesenjangan hukum antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang hingga kini belum banyak dibahas secara sistematis. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kedua regulasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama, sehingga diperlukan solusi konkret yang dapat memastikan status hukum pernikahan mereka.

Dalam ajaran Islam, pernikahan lintas agama dipandang sebagai isu fundamental yang berkaitan erat dengan perlindungan akidah, stabilitas rumah tangga, serta kelangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Para ulama secara umum menyatakan bahwa seorang perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun Ahlul Kitab, dengan merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 221 yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut hingga pihak laki-laki memeluk Islam. Adapun terkait laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahlul Kitab, terjadi perbedaan pandangan di antara para fuqaha. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i, membolehkan praktik ini berdasarkan interpretasi terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 5. Meski demikian, izin tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada syarat-syarat ketat yang mempertimbangkan situasi sosial dan potensi dampaknya terhadap keislaman keluarga.⁹ Dalam konteks

⁶ M. Thahir Maloko et al., "Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives", *Cogent Social Sciences*, vol. 10, no. 1 (2024), hlm. 2308.

⁷ Sari Nurdiani and Suartini Suartini, "Analysis of Interfaith Marriage Registration in Indonesia: A Review of Regulations and Judicial Practices Post- Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 7, no. 1 (2024), hlm. 20.

⁸ Hasanudin Hasanudin et al., "Legality of Interfaith Marriages in Indonesia: Legal Review, Implementation Management, and Psychological Impact on Families", *International Journal of Business, Law, and Education*, vol. 5, no. 2 (2024), hlm. 1780.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Ala Mazahib Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 125

kekinian, banyak sarjana Muslim kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi¹⁰ dan Wahbah az-Zuhaili¹¹ menilai bahwa pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, terutama dalam hal pembinaan akidah anak dan kohesi spiritual rumah tangga. Berdasarkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), mayoritas pandangan fikih modern cenderung tidak menganjurkan pernikahan beda agama dan menyarankan pendekatan yang hati-hati serta selektif dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini.

Selain menyajikan analisis yuridis yang komprehensif, penelitian ini juga berupaya menawarkan rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis dan aplikatif. Reformasi regulasi menjadi salah satu fokus utama untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pasangan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih inklusif, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang tegas, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi akademik dalam bidang hukum keluarga, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam formulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan dinamika hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia, serta norma-norma hukum yang mendasarinya. Sumber utama dalam penelitian ini meliputi literatur hukum yang relevan, seperti buku-buku yang membahas masalah hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan regulasi mengenai pernikahan beda agama. Selain itu, jurnal ilmiah, artikel-artikel akademik, dan laporan penelitian juga digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai legalitas pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, yang menjadi referensi penting dalam kasus pernikahan beda agama. Dokumen hukum

¹⁰ Yūsuf 'Abd Allāh al-Qaradāwī, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Cet. ke-6 edition, trans. by As'ad Yasin and M. Solihat (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.45

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 210

lainnya, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berfokus pada analisis peraturan-peraturan tersebut untuk mengevaluasi apakah terdapat kesenjangan atau inkonsistensi antara hukum yang tertulis dan praktik yang terjadi di lapangan, terutama terkait pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama yang sah secara agama namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi negara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang relevan serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.¹² Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menguraikan isi peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, serta analisis komparatif untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang telah mengakomodasi perkawinan lintas agama.

C. Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Menemukan Kepastian Hukum

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi topik yang memicu perdebatan tajam, dengan berbagai argumen pro dan kontra yang muncul dari perspektif hukum, agama, dan sosial. Para pendukung pernikahan beda agama berpendapat bahwa kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup adalah hak dasar yang harus dihormati oleh negara. Mereka menegaskan bahwa negara harus memberikan ruang bagi setiap orang untuk menentukan pasangan hidup tanpa terhalang oleh perbedaan agama, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan memilih pasangan. Selain itu, dalam konteks pluralisme sosial, pernikahan beda agama dianggap mencerminkan keberagaman Indonesia yang seharusnya dihargai dan diterima. Negara, dalam hal ini, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang, serta memberikan perlindungan hukum yang setara bagi pasangan beda agama.¹³

¹² Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2 (2024), hlm. 89.

¹³ Ermi Suhasti, Siti Djazimah, and Hartini Hartini, "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, vol. 56, no. 2 (2018), hlm. 367.

Namun, di sisi lain, banyak yang menentang pernikahan beda agama, terutama dalam pandangan hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim dianggap dapat mengancam keutuhan akidah, terutama bagi pihak Muslim, yang mungkin terpengaruh oleh perbedaan agama dalam rumah tangga mereka. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan beda agama akan mengalami kebingungan dalam hal identitas agama mereka, yang dapat mempengaruhi moralitas dan pembentukan karakter mereka. Dari sudut pandang sosial, banyak masyarakat yang masih menganggap pernikahan beda agama sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan budaya yang sudah ada. Selain itu, meskipun secara agama pasangan beda agama mungkin sah, pengakuan hukum terhadap pernikahan mereka di Indonesia masih menjadi persoalan, karena pasangan tersebut sering kali menghadapi kendala dalam pencatatan administrasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mereka dan anak-anak yang mereka miliki.¹⁴

Perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 34, 35, dan 36 yang menetapkan prosedur pencatatan agar memiliki kepastian hukum. Pasal 34 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan harus dilaporkan kepada instansi terkait di lokasi perkawinan dalam waktu maksimal 60 hari sejak tanggal perkawinan. Kemudian, Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan bahwa laporan tersebut akan diproses oleh pejabat pencatatan sipil dengan mencatatnya dalam Register Akta Perkawinan serta menerbitkan kutipan Akta Perkawinan sebagai bukti resmi. Sementara itu, Pasal 35 mengatur bahwa pencatatan perkawinan dalam Pasal 34 juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan serta perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia atas permintaan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya regulasi ini, pencatatan perkawinan beda agama menjadi bagian dari sistem administrasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan tersebut.

Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Hal ini menjadi mekanisme hukum yang memastikan legalitas suatu perkawinan dalam sistem administrasi negara. Selain itu, Pasal 35 huruf a dalam undang-undang

¹⁴ Abdul Syatar et al., "Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd al-Žarī'ah and Fath al-Žarī'ah", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 9, no. 1 (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), hlm. 19

Menelisik Legalitas Perkawinan...

Muzakkir,dkk...

yang sama memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal tersebut menetapkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan serta bagi perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia atas permintaan yang bersangkutan. Dengan adanya regulasi ini, pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, memperoleh kepastian hukum yang diperlukan guna menjamin hak-hak pasangan suami istri dalam sistem administrasi negara.

Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, termasuk perkawinan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 35 huruf a, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan mencakup perkawinan beda agama, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai filosofi konstitusional. Dalam konteks ini, Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, regulasi mengenai perkawinan beda agama sering kali menjadi topik diskusi yang mempertimbangkan aspek hukum dan prinsip keagamaan dalam sistem hukum Indonesia.

Realitas yang terjadi menunjukkan adanya pertentangan norma secara horizontal serta inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang lain, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal 8 menyatakan bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dianggap terlarang."

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) diperkuat dengan penjelasannya yang menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu. Sementara itu, penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 justru memberikan ruang bagi perkawinan beda agama. Dengan demikian, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yang mengharuskan suatu perkawinan dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diberlakukan secara terpisah.

Adanya dualisme hukum yakni antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan salah satunya menyalahi moral konsitusi sehingga terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Adapun penyebab terjadinya inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena adanya kidaksesuaian hukum dalam mengatur Perkawinan Beda Agama. Tidak adanya peraturan Perkawinan Beda Agama secara jelas menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Negara sebagai pelindung hak-hak warga negaranya seyogyanya memiliki jalan keluar dalam menjaga kepastian hukum perkawinan setiap warganya, aspek sosiologis, yuridis dan filosofis menjadi penting dalam memahami nikah beda agama, antara lain:

Aspek Sosiologi

Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang perempuan yang membentuk hubungan sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau menghalangi individu dalam melangsungkan pernikahan. Mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen, tidak sedikit pasangan yang menjalankan perkawinan beda agama sebagai bagian dari realitas sosial yang ada.¹⁵ Untuk menghindari kekosongan hukum dan

¹⁵ A. Halil Thahir, "Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 687.

Menelisik Legalitas Perkawinan...

Muzakkir,dkk...

memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat, perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setelah pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mendapatkan dispensasi. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mencegah dampak negatif dalam kehidupan sosial dan beragama, seperti munculnya penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, misalnya praktik hubungan tanpa ikatan resmi atau yang dikenal sebagai "kumpul kebo", dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Aspek Yuridis

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1). Dalam konteks kebebasan beragama, Pasal 29 Ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi hak-hak warganya dalam aspek hukum, tetapi juga menjamin kebebasan beragama sebagai bagian dari prinsip dasar kehidupan bernegara. Dalam praktik hukum, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1400 K/Pdt/1986 menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah, sehingga mereka berhak mengajukan permohonan penetapan perkawinan di pengadilan. Dengan adanya keputusan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki kewajiban untuk mencatat perkawinan tersebut, karena tugas utama instansi tersebut adalah merekam peristiwa hukum, bukan menentukan keabsahan perkawinan.¹⁶

Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menegaskan bahwa hak untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Selain itu, regulasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi pasangan

¹⁶ Mochammad Rizky Eka Aditya et al., "The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6, no. 2 (2023), hlm. 456.

beda agama dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari pengadilan. Dengan adanya ketentuan ini, meskipun Disdukcapil dapat menolak pencatatan perkawinan beda agama pada tahap awal, instansi tersebut tetap harus mencatatnya setelah ada putusan pengadilan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang memilih menjalani perkawinan beda agama, sekaligus memastikan perlindungan administratif bagi mereka dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.¹⁷

Aspek filosofis

Perspektif filosofis mengenai perkawinan beda agama sangat terkait dengan konsep kebebasan individu, pluralisme, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, perkawinan dipandang sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara.¹⁸ Jika hukum menghalangi individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk memilih pasangan berdasarkan keyakinan pribadi, maka itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap

¹⁷ Dwi Ratna Cinthya Dewi, "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage and Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)", *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2022), hlm. 16.

¹⁸ Bani Syarif Maula and Ilyya Muhsin, "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2 (2024), hlm. 791.

Menelisik Legalitas Perkawinan...

Muzakkir,dkk...

kebebasan individu yang menjadi prinsip dasar dalam sistem kenegaraan. Selain itu, dalam kajian filsafat sosial, keberagaman budaya dan agama diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, Menurut Ronald Dworkin¹⁹ setiap individu memiliki hak asasi dan negara harus dapat mengakomodasi perbedaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individu. Di Indonesia, yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya terdapat ruang yang lebih luas untuk menghargai pluralitas ini, terutama dalam aspek hukum pernikahan. Pembatasan terhadap pernikahan beda agama tanpa adanya solusi yang jelas mencerminkan ketidakmampuan sistem hukum untuk menanggapi perubahan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan inklusif agar tetap selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan yang mendasari kehidupan bersama dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa paparan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan hukum yang signifikan. Salah satu masalah utama terletak pada peran agama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan, yang menjadi aspek kunci dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim memiliki berbagai pandangan tergantung pada mazhab yang dianut. Mazhab Hanafi dan Syafi'i, misalnya, mengizinkan pria Muslim menikahi perempuan dari Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Hanbali melarang secara tegas pernikahan semacam ini, dengan alasan untuk menjaga akidah dan keturunan yang sah. Variasi pandangan ini menggambarkan adanya ketegangan antara penerapan hukum Islam dan implementasi hukum pernikahan beda agama yang berlaku di Indonesia, yang cenderung mengutamakan kesesuaian dengan ajaran agama.

Selain itu, meskipun perbedaan pandangan di kalangan ulama, praktik hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip agama dan hukum negara. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 memberikan pengakuan terhadap pernikahan beda agama yang telah sah menurut keyakinan agama masing-masing meskipun belum tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Kasus ini menunjukkan pentingnya

¹⁹ Norman Bowie, "TAKING RIGHTS SERIOUSLY. By Ronald Dworkin. Massachusetts: Harvard University Press. 1977. Hlm. 563.", *Catholic University Law Review*, vol. 26, no. 4 (1977), hlm. 908.

adanya pengakuan terhadap hukum perkawinan yang mempertimbangkan prinsip keadilan, serta hak individu untuk memilih pasangan hidup, meskipun ada perbedaan agama.

Menanggapi situasi ini, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif dalam menangani masalah pernikahan beda agama. Sebagai langkah alternatif, negara sebaiknya mengembangkan sistem pencatatan administratif yang tidak mengabaikan aspek agama, tetapi tetap memberi pasangan beda agama akses terhadap kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan regulasi yang lebih harmonis, sehingga tidak terjadi konflik antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyusun kebijakan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pernikahan beda agama diakui secara hukum tanpa harus mengabaikan nilai-nilai agama dan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, pasangan beda agama dapat menikmati perlindungan hukum tanpa terkendala oleh proses administratif yang rumit atau ketidakadilan dalam sistem hukum.

D. Kesimpulan

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu kompleks dalam sistem hukum dan sosial, dengan berbagai tantangan dalam hal kepastian hukum dan hak asasi manusia. Regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan bagi pasangan dengan keyakinan berbeda sering kali menghadapi kendala administratif serta perbedaan interpretasi hukum yang menyebabkan ketidakpastian bagi mereka yang ingin mengesahkan perkawinan secara resmi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel agar kebijakan yang ada dapat mengakomodasi keberagaman masyarakat tanpa melanggar prinsip hukum yang berlaku. Kontribusi utama dari regulasi yang lebih jelas dan adaptif adalah memberikan kepastian hukum bagi pasangan beda agama, melindungi hak-hak individu, serta mencegah diskriminasi yang dapat menghambat seseorang dalam membentuk keluarga. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka, pasangan yang menjalani perkawinan beda agama tidak perlu menghadapi hambatan birokrasi yang berpotensi merugikan kehidupan pribadi dan sosial mereka.

Referensi

Abdurahman, Irfan, and Hermansyah. "Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat

- Sunda." *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 30, 2024): 150–63. <https://doi.org/10.51729/sakinah22641>.
- Aditya, Mochammad Rizky Eka, Dinda Khoirunnisa, Fawwas Fawwas, Ajid Qiston, and Aisyah Zarah Azizah. "The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 456–70. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>.
- . "The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (December 30, 2023): 456–70. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 2003.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 7, 2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Bowie, Norman. "TAKING RIGHTS SERIOUSLY. By Ronald Dworkin. Massachusetts: Harvard University Press. 1977. Pp. 563." *Catholic University Law Review* 26, no. 4 (January 1, 1977): 908.
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Concerning Marriage and Law No. 23 Of 2006 Concerning Population Administration)." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (June 2, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.259>.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (March 31, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.
- Hasanudin, Hasanudin, Laesti Nurishlah, Dudi Badruzaman, Mohamad Yudiyanto, and Misella Alputri. "Legality of Interfaith Marriages in Indonesia: Legal Review, Implementation Management, and Psychological Impact on Families." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 2 (July 7, 2024): 1780–87. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.735>.

- Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, and Putra Zaki A. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (June 21, 2024): 33–37.
- Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (June 10, 2024): 194–97.
- Jatmiko, Bayu Dwi Widdy, Nur Putri Hidayah, and Samira Echaib. "Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (November 17, 2022): 167–77. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>.
- Maloko, M. Thahir, Sippah Chotban, Muhammad Ikram Nur Fuady, and Hasdiwanti. "Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal, Religious, and Human Rights Perspectives." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024): 2308174. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>.
- Maula, Bani Syarif, and Ilyya Muhsin. "Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (May 11, 2024): 791–820. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479>.
- Nurdiani, Sari, and Suartini Suartini. "Analysis of Interfaith Marriage Registration in Indonesia: A Review of Regulations and Judicial Practices Post- Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 7, no. 1 (February 26, 2024): 20–32. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.10051>.
- Qaraḍāwī, Yūsuf ‘Abd Allāh al-. *Fatwa-fatwa kontemporer*. Translated by As’ad Yasin and M. Solihat. Cet. ke-6. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Setianingsih, Purwati, Purwanto Purwanto, and Laili Syarifah. "Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)." *YUME: Journal of Management* 7, no. 1 (March 15, 2024): 561–73. <https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6357>.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (December 6, 2018): 367–94. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-394>.